

RENCANA – STRATEGIS

2021

KPT KPU KABUPATEN PANGANDARAN NO. 12/PR.01.3-Kpt/3218/KPU-Kab/VII/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020-2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Huruf B Angka 2 huruf b Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024, yang menyatakan Renstra KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah Renstra KPU Tahun 2020-2024 ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Keputusan KPU No. 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Rencana Strategis KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2024, meliputi: (a) visi, misi dan tujuan KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2024, (b) arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2024, dan (c) target kinerja dan kerangka pendanaan KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2024, Rencana Strategis KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2024 menjadi pedoman: (a) penyusunan rencana kerja di lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran, (b) penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten

Pangandaran dan pemangku kepentingan lainnya, dan (c) pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran, dan (d) penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Juli 2021.
 - Lampiran 63 halaman.